

**PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**  
**Anjasmara**  
**NIM.502018353**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



**Nama : ANJASMARA**  
**Nomor Induk Mahasiswa : 502018353**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Sarjana Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**  
**1. Hendri S, SH., M.Hum**

()  
()

**2. Luil Maknun SH., MH**

**Palembang, Oktober 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

()

**Anggota : 1. Ismail Pettanasse, SH., MH**

()

**2. Mona Wulandari, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anjasmara  
NIM : 502018353  
Tempat/Tanggal Lahir : Lingge/21 November 1999  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul :

**PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG  
JAMINAN FIDUSIA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2022

Yang menyatakan.

  
  
Anjasmara

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO*

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

*(QS. Al-Insyirah [94]: 5-6)*

*Terucap syukur kepada Allah SWT*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:*

- ❖ Kedua Orang Tuaku yang tersayang dan tercinta yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasiku.*
- ❖ Saudara-saudaraku*
- ❖ Keluarga Besarku*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

**Oleh :**

**Anjasmara**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan Fidusia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Untuk permasalahan tata cara penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan kredit berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tetntang Jamnian Fidusia, bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

Penulisan skripsi ini tergolong penelitian normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan Ketuhanan Maha Esa, Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan judul: “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”.

cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu dengan cara litigasi atau kreditur mengajukan gugatan perdata di pengadilan Negeri dan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan juga dapat dengan cara non litigasi yaitu kedua belah pihak yang bersengketa bermusyawarah mencari solusi bagaimana cara dapat menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan kedua belah pihak. Wanprestasi yang dilakukan pihak debitur akibatkelalaian

akan membawa akibat hukum berupa pembayaran ganti rugi, dan penyitaan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila pihak kreditur sampai mengajukan ke Pengadilan Negeri maka pihak debitur harus menanggung semua biaya di pengadilan. Adapun saran sebaiknya pihak debitur harus memenuhi prestasinya tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak kreditur agar tidak terjadinya wanprestasi. Pihak debitur harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara membayar ganti rugi dan semua utang beserta bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dan menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini hendaknya diselesaikan oleh para pihak secara non litigasi (secara kekeluargaan) dikarenakan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Debitur, Kreditur dan Fidusia.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur ke hadirat الله yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul:

**PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulismenyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Hendri S, SH., MHum., selaku Pembimbing Pertama Skripsi terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH., selaku Pembimbing kedua Skripsi terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yudistira Rusyidi, SH. M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Yonani, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayah dan Ibu tercinta yang telah membesarkan, dan terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti, selalu memberikan dukungan baik formal dan materiil serta doa yang tiada henti untuk anakmu ini.
10. Keluarga besar tercinta, terima kasih yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
11. Teman-teman angkatan 2018.
12. Kampus hijau tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan kesempatan untuk mendapatkan gelar sarjana.
13. Last but not least, I wanna thak me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank e for never quitting, for just being me all times.



Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Palembang, September 2022

Penulis

Anjasmara

Nim. 502018353

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAM MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penyelesaian Sengketa .....	11
B. Debitur .....	18
C. Wanprestasi .....	19
D. Jaminan Fidusia.....	24
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Tata Cara Penyelesaian Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999.....	34
B. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Pada Perjanjian Kredit	

Dengan Jaminan Fidusia .....	50
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengusaha memulai usahanya memerlukan modal yang tidak sedikit, terkadang juga pengusaha tersebut tidak memiliki cukup modal. Karena itu pengusaha melakukan pinjaman kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yaitu Koperasi untuk memulai usahanya. Dalam hal ini melibatkan pemberi pinjaman (Kreditur) dan menyediakan bagi penerima pinjaman (debitur). Di sinilah muncul perjanjian kredit.

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Jenis Jaminan ada 2 antara lain jaminan *materiil* dan *immateriil*, jaminan *materiil* adalah jaminan hak-hak kebendaan seperti jaminan benda tidak bergerak maupun bergerak, sedangkan jaminan *immateriil* perorangan.<sup>1</sup>

Jaminan yang sering digunakan dalam suatu perjanjian kredit adalah jaminan fidusia, Perjanjian dengan jaminan fidusia bersifat *accessoir*,

---

<sup>1</sup> Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 26.

adalah perjanjian. Jaminan fidusia merupakan yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokok.<sup>2</sup>

Dalam lembaga penjaminan dikenal lembaga fidusia. Asal usul dari kata fidusia adalah *fides* yang berarti "kepercayaan". Itulah sebabnya pengertian *Fidusiaire Eigendomsverdracht* sering dikaitkan dengan pengertian penyerahan jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dikaitkan dengan hubungan yang terbentuk antara debitur dan kreditur, asas kepercayaan ini bersifat sentral oleh karena pemberi fidusia (debitur) percaya bahwa penerima fidusia (kreditur) akan mengembalikan hak milik yang telah diserahkan setelah pemberi fidusia membayar lunas hutangnya. Sedangkan pihak kreditur juga percaya bahwa debitur akan menjaga barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya.<sup>3</sup> Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Sebagaimana hal tersebut kebendaan jaminan fidusia masih tetap di tangan debitur, sedangkan kreditur hanya menguasai surat-surat atas bukti kepemilikan kebendaan dari tangan debitur yang diserahkan kepada kreditur.

---

<sup>2</sup> Tan H. Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 2.

<sup>3</sup> Ahmad Sanusi, 2013, *Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 7 Nomor 1 Maret 2013, hlm. 74.

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini.<sup>4</sup>

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Konstruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lainnya. Pemberi fidusia

---

<sup>4</sup> M. Yasir, 2016, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)*, Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Volume 3 No 1, hlm. 76.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003), hal.10

(debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini di dasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan ketuhanan maha esa, Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini di dasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan ketuhanan maha esa, Irahirah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan judul: **“PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah tata cara penyelesaian jaminan fidusia berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999?
2. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dan pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada penyelesaian debitur wanprestasi jaminan fidusia ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tidak menutup kemungkinan juga untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tata cara penyelesaian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia;



Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.<sup>6</sup>
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.<sup>7</sup>
3. Hak Guna Usaha adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban untuk membayar upeti tahunan kepada si

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, 2021, *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia, Vol 28 Issue 1, hlm. 140.

<sup>7</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 127.

pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, hasil atau pendapatan.<sup>8</sup>

4. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang di buat oleh kreditur dengan debitur.<sup>9</sup>
5. Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.<sup>10</sup>
6. Kreditur adalah pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama.<sup>11</sup>
7. Eksekusi adalah tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan menjadi pilihan untuk dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>10</sup> Ulang Mangun Sosiawan dan Syaprianus Ariesteus, 2017, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta Selatan, hlm. 83.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>12</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2000, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 130.

Metode penelitian ini merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, jenis yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam lingkungan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memaparkan dan mengungkapkan yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **2. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait jurnal, kamus, artikel, dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus bahasa untuk pembenahan tata Bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalihan bahasa beberapa istilah asing, internet dan lain-lain

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, perundang-perundangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkret yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*,  
Bandunng : CV. Mandar Maju, 2015.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*,  
P.T. ALUMNI, Bandung, 2013,
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*,  
Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*,  
Alfabeta, Bandung, 2011
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*,  
Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Percetakan PenebarSwadaya,2009
- Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Johanes Ibrahim,"*Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*", Cetakan ke-1, Penerbit refika Aditama, Bandung, 2004
- Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska 2014

Margono, Suyud, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media

Group, 2010 Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar

Grafika, Jakarta, 2008

\_\_\_\_\_, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

\_\_\_\_\_, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra AdityaBakti, Bandung; 2013,

Suharno, *Analisa Kredit*, Djambatan, Bandung, 2003

#### **Peraturan Perundang Undangan:**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

#### **Lain-lain :**

Anyta Lydia, *Skripsi Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Surabaya; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2012

Ferdy Salim, *Skripsi; Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat*, Jember; Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013

RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, *Tesis; Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makasar*, Semarang; Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro, 2010

Suwanto, Erlina Dayanti, *Pembangunan Database Terpadu Brbasis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK*

*Sekabupaten Indramayu, Jurnal Online ICT-STMIK IKMI  
Vol 1- No. 1 Edisi Juli2011*

**Internet :**

<http://knowledgeisfreee.com/2015/10/bentuk-bentuk-alternatif-penyelesaian.html?m=1/>

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Debitur>

<http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2184805-pengertian-kepercayaan-trust/>,

<http://www.duniakontraktor.com/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/.html>

<http://yogiikhwan.wordpress.com/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>

<http://infodanpengertian.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-para-ahli.html>